

Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Yanuar Firman Alamsyah¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

E-mail: yanuarfirman212@gmail.com, sulthon@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

Keywords:

Business Competition,
Monopoly, Commercial Law,
Business Actors, KPPU.

ABSTRACT

Business competition is a crucial element in a market economy system aimed at fostering efficiency and benefiting consumers. However, in practice, not all businesses operate in a fair manner, leading to unfair business competition practices that can harm other businesses and consumers. This study aims to analyze unfair business competition practices in Indonesia and how the law regulates them to ensure fair competition. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that although Indonesia has laws prohibiting monopolistic practices and unfair business competition, in practice, various violations still occur due to weak supervision and law enforcement. Therefore, it is necessary to strengthen the role of supervisory agencies and raise awareness among business actors to foster a healthy competitive environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 08, 2026

Accepted June 09, 2026

Kata Kunci:

Persaingan Usaha, Monopoli,
Hukum Dagang, Pelaku Usaha,
KPPU.

ABSTRAK

Persaingan usaha merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi pasar yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan memberikan manfaat bagi konsumen. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, sehingga menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pelaku usaha lain maupun konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik persaingan usaha tidak sehat di Indonesia serta bagaimana hukum mengaturnya dalam rangka menciptakan persaingan yang adil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai pelanggaran yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yanuar Firman
Alamsyah
Universitas Widya Gama, Indonesia
E-mail: yanuarfirman212@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi modern, persaingan usaha merupakan mekanisme yang sangat penting dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Persaingan yang sehat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat karena pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan harga demi menarik konsumen. Dengan demikian, persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pasar yang efisien dan berkeadilan.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara jujur dan adil. Banyak pelaku usaha yang melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menguasai pasar secara tidak sah, seperti praktik monopoli, kartel, penetapan harga, serta penyalahgunaan posisi dominan. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya merugikan pelaku usaha lain, tetapi juga dapat merugikan konsumen karena menghilangkan pilihan serta menyebabkan harga yang tidak wajar.

Di Indonesia, pengaturan mengenai persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan yang jelas mengenai larangan praktik usaha yang merugikan. Selain itu, dibentuk pula lembaga khusus yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa adanya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat serta bagaimana hukum memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori-teori ekonomi dan hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik persaingan usaha di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan usaha tidak sehat merupakan kondisi di mana pelaku usaha melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam kegiatan bisnis.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berbagai bentuk praktik yang dilarang telah diatur secara rinci, termasuk praktik monopoli, kartel, persekongkolan, serta penyalahgunaan posisi dominan. Praktik-praktik tersebut dianggap merugikan karena dapat menghambat persaingan yang sehat dan merugikan kepentingan umum.

Salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi adalah praktik kartel, yaitu kesepakatan antara beberapa pelaku usaha untuk mengatur harga atau produksi guna mengendalikan pasar. Praktik ini sangat merugikan konsumen karena menghilangkan mekanisme persaingan yang seharusnya menekan harga. Selain itu, praktik monopoli juga menjadi permasalahan serius, terutama jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar.

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat penting dalam mengawasi dan menindak pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum oleh KPPU seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam penegakan sanksi serta adanya upaya hukum dari pelaku usaha yang memperlambat proses penyelesaian.

Selain itu, rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya persaingan yang sehat juga menjadi faktor yang memicu terjadinya pelanggaran. Banyak pelaku usaha yang lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan secara instan melalui praktik yang tidak sehat daripada bersaing secara fair. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha.

Dalam perspektif hukum dagang, persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat untuk menciptakan pasar yang efisien dan berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, penegakan hukum, serta kesadaran pelaku usaha untuk menciptakan sistem persaingan yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik persaingan usaha tidak sehat merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dalam dunia usaha di Indonesia. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur larangan praktik tersebut, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran lembaga pengawas, peningkatan kesadaran pelaku usaha, serta penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2013.
- Andi Fahmi Lubis. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: KPPU, 2009.
- Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.